



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 3 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 29 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD yang juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang karena jabatannya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah uang untuk mengisi uang persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang diberikan sekali pada awal tahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam menentukan batas permintaan pembayaran jumlah UP dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah batas jumlah UP.

**BAB IV**  
**BATAS JUMLAH UP**  
**Pasal 4**

Batas Jumlah UP untuk SKPD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Januari 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**ttt**  
**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**ttt**  
**ALI MUSTOFA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt

ANIK SUWARNI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN ATAS BEBAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2014

BATAS JUMLAH UP UNTUK SKPD TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SKPD	BATAS JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	1.450.000.000,00
2	Sekretariat DPRD	930.000.000,00
3	Inspektorat	153.000.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO	100.000.000,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00
6	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	244.000.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	390.000.000,00
8	Badan Kepegawaian Daerah	300.000.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	118.000.000,00
10	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	314.000.000,00
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.200.000.000,00
12	Dinas Kesehatan	1.500.000.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan	500.000.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Permukiman dan Kebersihan	550.000.000,00
15	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	280.000.000,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	322.000.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	275.000.000,00
18	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	400.000.000,00
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	320.000.000,00
20	Dinas Pendapatan	205.000.000,00
21	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	173.000.000,00
22	Dinas Peternakan	120.000.000,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	222.000.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	129.000.000,00

25	Kantor Lingkungan Hidup	84.000.000,00
26	Kantor Perijinan dan Penanaman Modal	209.000.000,00
27	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	234.000.000,00
28	Kantor Ketahanan Pangan	122.000.000,00
29	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	84.000.000,00
30	Kecamatan Tenggelek	40.000.000,00
31	Kecamatan Pogalan	46.000.000,00
32	Kecamatan Durenan	49.000.000,00
33	Kecamatan Bendungan	34.000.000,00
34	Kecamatan Karang	41.000.000,00
35	Kecamatan Tugu	41.000.000,00
36	Kecamatan Pule	38.000.000,00
37	Kecamatan Suruh	42.000.000,00
38	Kecamatan Kampak	36.000.000,00
39	Kecamatan Gandusari	41.000.000,00
40	Kecamatan Watulimo	43.000.000,00
41	Kecamatan Panggul	50.000.000,00
42	Kecamatan Dongko	45.000.000,00
43	Kecamatan Munjungan	42.000.000,00
44	Kelurahan Surodakan	19.000.000,00
45	Kelurahan Sumbergedong	17.000.000,00
46	Kelurahan Ngantru	17.000.000,00
47	Kelurahan Tamanan	17.000.000,00
48	Kelurahan Kelutan	19.000.000,00

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**ANIK SUWARNI**